



WALIKOTA TOMOHON

KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUNAAN DANA INSENTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kabupaten / Kota yang realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan mencapai / melampaui rencana Penerimaan yang ditetapkan akan diberikan Insentif;
 - b. bahwa Dana Insentif dapat digunakan untuk menunjang kegiatan Peningkatan Penerimaan Pajak dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan aparatur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggunaan Dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk :
1. Pemberian insentif bagi Tim kerja intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Tim kerja Pemutahiran data PBB, Camat, Lurah, Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Daerah Bidang Pendapatan serta Instansi terkait;
 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparat yang membidangi perpajakan;
 3. Kunjungan kerja / Study Banding;
 4. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon;
- KEDUA** : Menunjuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon untuk mengatur Penggunaan Dana tersebut pada Diktum KESATU;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon wajib memberikan laporan tentang pemanfaatan Dana Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Walikota;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Maret 2011

**Pt. WAKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,**



JIMMY F. EMAN